

Peran Penyuluh Agama dalam Pendidikan Karakter Remaja Calon Pengantin Usia Muda dan Pasangan Suami Istri Usia Muda di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Muhajirin*, Muh. Tajab, Rido Kurnianto

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: muhaj607@gmail.com

Abstract

Role comes from the word role, which means something that holds the main leadership or a very decisive element in the occurrence of a thing or event. In this case, it concerns the main tasks and functions of Islamic religious educators. The position and function of the Majelis Taklim is as a place of study, congregational interaction and a forum for mutual learning and maturity in knowledge, charity and behavior. In the big Indonesian dictionary, role is defined as an action taken by someone in an event and that action has a big influence in moving society. The task of Counseling in this case is how to instill character in young prospective brides and married couples who have conflicts in the family, so that they have confidence and awareness of the truth of doctrine or values that are manifested in attitudes and behavior that can take place through counseling. The role of Islamic Religious Counselors in character education for young brides and young married couples in KUA Tugu District, Trenggalek Regency, is an effort to mobilize young prospective brides and young married couples to be able to appreciate a religious teachings and doctrines, so that after completing the counseling activities in the Majelis Taklim activity they are able to become a better married couple, can form a sakinah, mawaddah, warahmah family.

Keywords: Role, Religious Counselor, Character

Abstrak

Peranan berasal dari kata peran, yang berarti sesuatu yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang sangat menentukan dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dalam hal ini menyangkut tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam. Adapun kedudukan dan fungsi Majelis Taklim adalah sebagai tempat kajian, interaksi jamaah serta forum untuk saling belajar dan mendewasakan diri dalam berilmu, beramal dan berperilaku. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, peranan dartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang pada suatu peristiwa dan tindakannya tersebut berpengaruh besar dalam menggerakkan masyarakat. Tugas Penyuluhan dalam hal ini adalah bagaimana menanamkan karakter pada remaja calon pengantin usia dini dan pasangan suami istri yang mempunyai konflik dalam keluarga, sehingga mempunyai keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang dapat berlangsung lewat penyuluhan. Peranan Penyuluh Agama Islam dalam pendidikan karakter remaja calon pengantin usia muda dan pasangan suami istri usia muda di KUA Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, adalah upaya menggerakkan para remaja calon pengantin usia muda serta pasangan suami istri usia muda agar bisa melakukan penghayatan terhadap suatu ajaran dan doktrin agama, sehingga setelah selesai mengikuti kegiatan penyuluhan dalam

kegiatan Majelis Taklim ini mampu menjadi pasangan suami istri yang lebih baik, dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Kata Kunci : Peran, Penyuluh Agama, Karakter

PENDAHULUAN

Agama bagi umatnya adalah pedoman hidup, juga sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan. Oleh karena itu agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat sejahtera aman stabil, dan sebagainya. Agar agama dapat tersebar luas, untuk diketahui, dipahami, dihayati dan diamalkan, maka ia harus didakwahkan.

Islam adalah agama dakwah, yakni agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif dalam kegiatan dakwah, mengajak umat manusia menerima Islam serta melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagian dari pelaksana pendakwah atau da'i adalah penyuluh agama Islam yang melakukan dakwah dengan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama Islam, terutama kepada komunitas masyarakat muslim.

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat. Karena masalah dakwah inklusif penyuluhan agama Islam berarti membahas tentang umat dengan segala problematika, baik menyangkut kualitas kehidupan beragama maupun kesejahteraan umat. Sebab banyak kasus dan fakta dakwah betapa kemaslahatan umat (dakwah bil hal) belum terealisasi dengan baik oleh pelaksana dakwah. Padahal aspek dakwah yang berdemensi pada kesejahteraan adalah bagian yang sangat penting dalam membentengi umat dari kekufuran.

Masalah kesejahteraan umat salah satu problematika dakwah dari sisi pelaksana dakwah, dimana sebagian aktivitas dakwah belum mampu mengurai persoalan yang dihadapi umat secara rinci, untuk

kemudian dicarikan solusinya dalam konteks dakwah. Ungkapan ini tidak memperkecil peran para pelaksana dakwah, Sebab, betapapun rendahnya kualitas keilmuan dan kemampuan penyampaian seorang da'i, umumnya umat Islam menyadari bahwa ia da'i, tetap merupakan pemeran utama dari gerakan dakwah. Penyuluh agama Islam merupakan unsur yang dominan dalam pelaksanaan dakwah/penyuluhan agama Islam. Ia memegang peranan yang sangat penting terhadap sukses atau tidaknya pelaksanaan dakwah/penyuluhan agama tersebut.

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana utama kegiatan penyuluhan agama Islam harus mampu merealisasikan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama Islam dalam masyarakat, dimanapun ia berada. Dalam tugasnya penyuluh agama Islam harus melaksanakan amar makruf dan nahi munkar harus sebagai ikhtiar mewujudkan tatanan masyarakat yang agamis, sejahtera dan bahagia.

Dalam hal ini penyuluh agama memiliki wewenang untuk membimbing remaja calon pengantin sebelum melangkah ke jenjang yang lebih matang yakni membina sebuah keluarga. Agar nantinya dapat membentuk keluarga yang bahagia, sehat tanpa konflik masalah serta sesuai harapan islam yakni mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui studi kasus. Lokasi penelitian yang digunakan adalah di KUA kecamatan Tugu Jl. Ponorogo-Trenggalek Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena dilokasi penelitian ini masih banyak terjadi pernikahan di usia dini pada pasangan suami istri. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan.

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif, metode analisis data bersifat statistik-deskriptif karena data yang diperoleh di lapangan berupa data (berupa kata dan tindakan) dengan mengintrepretasikan isi yang dibuat dan disusun secara sistematik

atau menyeluruh (Moleong 2002).

Untuk mempermudah pemahaman diatas, maka peneliti melakukan langkahlangkah sebagai berikut (Singarimbun 1989: 1) *Reduksi* data, yaitu a) Data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang mirip atau sama, b) Data itu kemudian diorganisasikan untuk mendapatkan simpulan data sebagai bahan penyajian data. Lalu 2) Penyajian data, yaitu Setelah data diorganisasikan, selanjutnya data disajikan dalam uraian-uraian naratif yang disertai dengan tabel untuk memperjelas penyajian data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kusioner yang terdiri dari 3 bagian yakni kusioner persepsi demografi, kusioner persepsi pernikahan dini terhadap generasi yang berkualitas serta kusioner berisi pernyataan untuk mengidentifikasi sikap masyarakat tentang pernikahan usia dini terhadap generasi berikutnya. Kemudian 3) Penarikan data, yaitu setelah data disajikan maka dilakukan penarikan simpulan dan verifikasi.

Metode sebagai cara kerja dalam keseluruhan proses upaya pembinaan umat untuk mewujudkan Islam yang sebenarnya dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat, diperlukan suatu rumusan cara yang bijaksana, untuk mengantarkan kepada tujuan yang akan dicapai. Secara umum metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam menjalankan tugasnya adalah dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bertukar pikiran (debat) dengan cara yang baik (QS.An Nahl ayat 125).

Untuk melaksanakan essensi ini, manusia dibekali oleh Allah yang berupa akal, hati, lisan dan tangan. Potensi-potensi tersebut akan dapat berperan secara aktual. Jika potensi akal dapat berfungsi secara benar (*bil hikmah*), akhirnya potensi-potensi kemanusiaan itu dapat menghasilkan metode pembinaan keumatan sebagai berikut:

1. Metode Pembinaan dengan Lisan

Metode *bil lisan* adalah suatu cara kerja dakwah yang lebih menunjuk kepada tata cara yang beroreintasi/mengikuti sifat dan potensi lisan dalam mengutarakan suatu cita-cita, pandangan dan pendapat tentang suatu hal. Metode *bil lisan* dalam penyuluhan agama Islam sering diwujudkan dalam bentuk ceramah, dialog,

dan konsultasi.

a. Ceramah

Metode ceramah sebagai salah satu pengembangan dari fungsi informatif dan edukatif penyuluh agama Islam Ia merupakan pendekatan lisan (*oral approach*) yang paling sering digunakan adalah ceramah yakni penyampaian pesan/ materi dakwah secara lisan oleh tenaga penyuluh, sedangkan peran masyarakat sebagai penerima pesan, mendengar, memperhatikan dan mencatat informasi yang disampaikan penyuluh agama Islam.

Didalam penggunaan metode ini, diperlukan penyampaian contoh-contoh kongkrit, sehingga tidak terkesan hanya wacana. Dengan harapan contoh yang disampaikan dapat memberikan motivasi tersendiri bagi para peserta penyuluhan. Seorang penyuluh harus pintar mengatur waktu didalam menyampaikan materi, sehingga tidak terkesan searah dan otoriter.

Dengan memperhatikan kegunaan, kebaikan dan kelemahan metode ceramah, penyuluh agama dapat merumuskan dan mempersiapkan ceramah secara efektif. Hal ini dilakukan apabila penyuluh mempunyai pemahaman yang baik tentang ceramah, antara lain dengan pemahaman tujuan ceramah, audien, penguasaan materi serta mengetahui situasi dan kondisi.

Dalam pelaksanaan penyuluhan, ceramah merupakan metode yang dominan atau banyak dipakai oleh para penyuluh agama Islam, khususnya dalam pengajian/majlis ta'lim, sehingga metode ceramah ini telah sangat membudaya, seolah-olah hanya cara ini saja yang dapat dipakai, terutama dalam masyarakat pedesaan yang perlengkapan penyuluhannya sangat terbatas dan sederhana. Maka untuk mengurangi adanya sifat monoton dan kejenuhan sasaran, seorang penyuluh dituntut agar mampu berinovasi dan berdialog dengan peserta, bahkan ditengah-tengah ceramahnya dapat diselipkan dengan ceritera-ceritera yang

sudah populer dikalangan masyarakat maupun ceritera ketauladanan umat terdahulu, sebab sebaik-baik ceritera adalah ceritera yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kemudian agar lebih komunikatif dengan jamaah, cara ini bisa diselingi dengan humor sebagai penyegar suasana, dan dapat juga diselipkan nyanyian atau kidung Jawa, yang ada relevansinya dengan materi penyuluhan, dengan harapan dapat menumbuhkan daya ingat audien.

Secara operasional cara kerja ini sering dibantu dengan teknik *mau'idhah* (pengajaran/penasihatan) dan mujadalah (bertukar pikiran atau tanya jawab), yang pola kerjanya secara umum ada dua pilihan prioritas:

- 1) Menjelaskan kekeliruan cara melaksanakan dan menata kehidupan menurut ajaran Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits) dan akibat-akibat kemasyarakatan (baik aspek akidah, syari'ah, ahklak). Pola ini sering disebut dengan amar ma'ruf, yakni mencegah diri dari melakukan perbuatan jelek, untuk menghindari dari kerusakan dan kehancuran yang membahayakan hidup bermasyarakat.
 - 2) Memberikan alternatif jalan keluar dengan menata ajaran dan kerangka berfikir yang jelas dan bersifat operasional. Pola ini disebut nahi munkar, yakni menekankan pada proses penyadaran individual dan masyarakat untuk meninggalkan jalan atau cara hidup yang salah, untuk menuju ke cara dan jalan hidup yang benar.
- b. Metode Dialog.

Metode Dialog atau tanya jawab dalam pelaksanaan penyuluhan merupakan salah satu metode penyampaian dengan cara mendorong sasaran penyuluhan untuk menyatakan pendapat atau masalah yang dirasa belum dimengerti, dan penyuluh agama sebagai penjawabnya. Metode ini sebagai tanya jawab antara jamaah dan penyuluh agama, berguna untuk mengetahui respon jamaah, mengurangi kesalahfahaman, menjelaskan perbedaan pendapat dan menerangkan hal-hal yang belum dimengerti.

Metode ini efektif apabila digunakan sebagai pemecahan suatu masalah yang belum jelas dalam suatu ceramah.

Metode Tanya jawab digunakan setelah ceramah atau digabung dengan metode ceramah metode ini banyak dilakukan dalam acara ceramah dan dialog. Maka metode Tanya jawab tepat apabila dilaksanakan dalam suatu ruangan atau kelas, pada acara pengajian rutin dalam kelompok binaan penyuluh agama Islam.

Semakin banyak yang bertanya semakin hidup suasana, ini berarti ceramahnya atau masalah yang dibicarakan mendapat perhatian dari audien, sehingga audien tertarik untuk banyak mengetahui. Metode ini juga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan introspeksi bagi penyuluh agama sampai dimana daya serap jamaah dan untuk mengetahui sejauhmana hasil ceramahnya. Dalam pelaksanaan, pertanyaan biasanya datang dari jamaah, maka jawaban atas pertanyaan tersebut ditujukan kepada seluruh jamaah.

Tanya jawab yang dapat dinilai efektif sebagai metode penyuluhan apabila penyuluh dapat menjawab pertanyaan dari jamaahnya dengan dengan baik dan jelas, dapat menjadi solusi masalah, dan dapat menjadi tuntunan praktis bagi jamaah atau masyarakat yang menjadi sasarannya.

c. Metode Konsultasi

Metode Tanya jawab ini dapat dikembangkan menjadi metode konsultatif, yakni jamaah minta fatwa atau konsultasi kepada penyuluh tentang suatu masalah yang dihadapi, dengan harapan penyuluh dapat memberikan solusi dan alternatif pemecahan. Konsultasi bisa dilaksanakan pada saat diadakan pembinaan bersama-sama dengan jamaah yang lain (bersifat kelompok), dan bisa dilakukan secara sendiri-sendiri (perseorangan). Dalam pelaksanaan konsultasi ini penyuluh agama harus mau mendengarkan, mencatat dan mengidentifikasi masalah yang dikonsultasikan untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya. Maka penyuluh agama

harus menyiapkan blangko untuk konsultasi, baik kelompok ataupun perseorangan. Metode ini sebagai salah satu pengembangan dari fungsi konsultatif penyuluh Agama Islam.

d. Metode Diskusi

Diskusi sering sering dimaksudkan sebagai pertukaran pikiran (gagasan, pendapat, dan sebagainya) antara sejumlah orang secara. Metode diskusi membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran atau solusi terhadap masalah yang tengah terjadi.

Penyuluhan agama dengan menggunakan metode diskusi dapat memberikan peluang peserta diskusi untuk ikut memberi sumbangan pemikiran terhadap suatu masalah berkenaan dengan kegiatan penyuluhan maupun materi kegiatannya. Melalui metode diskusi penyuluh dapat mengembangkan kualitas mental dan pengetahuan agama para peserta dan dapat memperluas pandangan tentang materi penyuluhan yang didiskusikan". "Dengan menggunakan metode diskusi ini dapat menjadikan peserta terlatih menggunakan pendapat secara tepat dan benar tentang apa didiskusikan, dan mereka akan terlatih berpikir secara kreatif dan logis (analisis) dan objektif.

Seorang penyuluh yang hendak menggunakan metode diskusi ini sebagai metode penyuluhan agamanya, maka sebelumnya harus:

- 1) Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang teknik-teknik debat/diskusi yang baik.
- 2) Menguasai materi dakwah dengan sedetail-detail mungkin dan sangat menunjang bila da'i (penyuluh) sangat mengerti dan memahami tentang ajaran-ajaran seta ilmu-ilmu tentang Islam.
- 3) Mengetahui kelebihan dan kelemahan musuh. (Asmuni Syukir, 1982: 141-144)

Penyuluhan agama dengan menggunakan metode

diskusi dapat memberikan peluang peserta diskusi untuk ikut member sumbangan pemikiran terhadap suatu masalah dalam materi penyuluhan. Melalui metode diskusi da'i dapat mengembangkan kualitas mental dan pengetahuan agama para peserta dan dapat memperluas pandangan tentang materi dakwah yang didiskusikan. Dengan menggunakan metode diskusi ini dapat menjadikan peserta terlatih menggunakan pendapat secara tepat dan benar tentang materi dakwah yang didiskusikan, dan mereka akan terlatih berpikir secara kreatif dan logis (analisis) dan objektif. Manfaat diskusi tersebut dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas, sikap demokratis, kritis dan argumentatif serta keterampilan dalam hal memecahkan masalah (problem solving). Dalam diskusi menyangkut materi penyuluhan agama Islam dan pembangunan Penyuluh agama dapat bertindak sebagai Penyaji (Nara Sumber) maupun Pembahas.

2. Metode Pembinaan dengan Dakwah *Bil Hal*

Metode *bil hal* adalah kegiatan-kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat. Dakwah ini dilakukan melalui perbuatannya nyata dalam rangka meningkatkan upaya-upaya: mencerdaskan kehidupan masyarakat, memperbaiki kehidupan ekonomi, meningkatkan kualitas kemampuan dalam menghadapi tantangan zaman, dan member arah orientasi yang mengintegrasikan iman dan takwa kepada Allah Swt dengan kemampuan integritas sebagaibagian tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. (Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1988:12).

Dakwah *bil hal* lebih menekankan sedikit bicara banyak kerja (amal nyata), oleh karenanya metode ini sangat kompleks dibanding dengan penggunaan metode lainnya, sebab melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam bidangnya, wawasan dan ketrampilan menterjemahkan ajaran Islam dalam bentuk kongkrit

serta kemampuan memahami kebutuhan dan problema umat. Adapun cara kerja dakwah bil hal ini secara operasional sering dilakukan dengan cara melalui tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat. Teknik operasionalnya dapat dilakukan, antara lain (Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1988:13):

- a. Penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat.
- b. Pemberian beberapa keterampilan agar dapat mengelola sumber daya alam yang tersedia.
- c. Penyediaan modal, sebagai sarana awal untuk memulai usaha.
- d. Pengaktifan/pendirian lembaga ekonomi masyarakat guna lebih meningkatkan ekonomi atau ketahanan ekonomi masyarakat (seperti Koperasi)
- e. Penyelenggaraan usaha kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat
- f. Peningkatan penggunaan media informasi dan komunikasi

Metode ini terutama ditujukan kepada penyuluh agama yang memegang peranan penting, yang penulis anggap mampu menerangkan kondisi obyektif bagaimana membentuk keluarga yang bahagia, seperti bagaimanakah proses penyuluhan dalam menerapkan informasi tentang hak dan kewajiban suami istri setelah menikah dan sejauh manakah peranan penyuluh agama dalam upaya meningkatkan kesadaran calon pengantin dan pasangan suami istri tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Peranan

Pengertian Peranan Peranan, secara etimologi berasal dari kata peran, yang berarti sesuatu yang mengambil peran atau yang memegang pimpinan yang terutama atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa dan mampu menggerakkan revolusi (KBBI, PN BALAI PUSTAKA, Cetakan ke 4, 1995 halaman 751), dan secara terminologi berarti aspek dinamis dari suatu kedudukan, dimana seseorang melakukan hak-haknya dan kewajiban-

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 237). Penyuluh Agama Islam dianggap mempunyai peranan apabila melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya.

Tinjauan Tentang Penyuluh Agama

Penyuluh Agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama (Departemen Agama RI, Materi Bimbingan dan Penyuluhan Bagi Penyuluh Agama Islam Ahli, 2002, 9).

Istilah Penyuluhan dalam bahasa Indonesia berakar dari kata suluh yang bermakna alat penerangan, pemberi terang di tengah-tengah kegelapan (W.J.S. Poerwardarminta, 2003: 767). Kata Penyuluhan sebenarnya terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris *to counsel* yang artinya memberikan nasehat atau anjuran kepada orang lain secara berhadapan muka satu sama lain. Penyuluhan diartikan pemberian nasehat atau penasehatan kepada orang lain secara individual (perorangan) yang dilakukan dengan *face to face*. (H.M. Arifin, 1976: 18).

Menurut Isep Zaenal Arifin (2009:50), penyuluhan adalah suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kelompok dengan menggunakan metode-metode psikologis agar individu atau kelompok dapat keluar dari masalah dengan kekuatan sendiri, baik secara *preventif*, *kuratif*, *korektif* maupun *developmental*, dengan ciri pokok sebagai berikut:

1. Adanya seorang atau lebih pembicara sebagai nara sumber
2. Lebih banyak menggunakan komunikasi verbal
3. Dapat digabung dengan berbagai kegiatan
4. Bersifat Umum
5. Sasarannya Khalayak

6. Tidak menuntut khalayak terlibat lebih jauh dalam target penyuluhan, mereka cukup mengetahui informasinya saja
7. Bersifat fleksibel, dapat dilakukan di mana saja (formal, informal, skala besar maupun kecil)

Penyuluhan agama adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar individu dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi, membuat pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dan lingkungan, serta dapat membentuk pribadi yang mandiri. Agama merupakan suatu ajaran yang datang dari Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup bahagia dunia dan akhirat (Achmad Mubarok, 2004: 4).

Dalam konteksnya dengan agama Islam, penyuluhan agama Islam diartikan usaha penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia oleh seseorang atau kelompok orang secara sadar dan terencana, dengan berbagai metode yang baik dan sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan, sehingga berubahlah keadaan umat itu kepada yang lebih baik, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluh agama Islam pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agama Islam secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsisten disertai wawasan multi kultural, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

Tinjauan Tentang Peran Penyuluh Agama

Peran penyuluh agama dalam pendidikan karakter remaja calon pengantin usia muda dan pasangan suami istri usia muda adalah sebuah sarana untuk menunjang kehidupan khususnya umat islam. Dengan adanya penyuluhan pada remaja calon pengantin dan pasangan suami istri usia muda akan menambah wawasan serta pengetahuan tentang agama Islam. Penyuluhan tidak hanya dikembangkan khusus untuk calon pengantin yang mendaftarkan menikah saja akan tetapi juga diranah masyarakat seperti pengajian-pengajian atau *majlis ta'lim* untuk pendekatan ruh Islam agar

tertanam dalam hati nurani.

Penyuluh Agama Islam non PNS adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang dan yangggung jawab secara penuh, untuk melukakam bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (SK Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/432 Tahun 2016). Dengan standar kompetensi sebagai berikut:

1. Kompetensi ilmu Keagamaan meliputi:
 - a. Mampu membaca dan memahami Al Qur'an;
 - b. Memahami Ilmu Fiqih;
 - c. Memahami Hadist;
 - d. Memahami sejarah Nabi Muhammad saw.
2. Kompetensi Komunikasi, meliputi:
 - a. Mampu menyampaikan ceramah agama/khutbah;
 - b. Mampu memberikan konsultasi Agama
3. Kompetensi Sosial, meliputi:
 - a. Cakap bermasyarakat;
 - b. Aktif dalam organisasi keagamaan/kemasyarakatan
4. Kompetensi Moral, meliputi:
 - a. Berakhlaq mulia;
 - b. Tidak sedang terlibat dalam masalah hukum.

Penyuluh Agama Islam (PNS maupun non PNS) adalah juru penerang penyampai pesan agama Islam bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik. Ia juga merupakan aparatur utama dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin.

Tinjauan Tentang Majelis Taklim

Secara etimologi, majelis taklim berasal dari bahasa arab yaitu "majlis" (ism makan) yang berasal dari akar kata jalasa - yajlisu-julusan, yang artinya tempat duduk atau tempat rapat. Untuk kata

taklim (ta'lim) merupakan *ism masdar* dari kata '*alima, ya'lamu, ilman* yang memiliki arti mengetahui sesuatu, ilmu, dan arti dari *ta'lim* adalah pengajaran, melatih. Yang kemudian kata *ta'lim* dibakukan penulisannya dalam bahasa Indonesia menjadi taklim (sebenarnya dimaksud dengan *ta'lim*). Jadi kata majelis taklim adalah suatu tempat (wadah) yang didalamnya terdapat proses belajar mengajar para jamaah dan anggota. Itulah asal kata dari majelis taklim secara bahasa atau etimologi. Adapun pengertian majelis taklim secara terminologi adalah suatu tempat yang digunakan untuk proses belajar mengajar tentang keislaman dan materi lainnya guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian ini maka komponen majelis taklim adalah:

1. Tempat yang digunakan untuk proses belajar mengajar
2. Materi adalah tentang keislaman atau lainnya
3. Gunanya untuk mencapai tujuan tujuan yang ditetapkan.

Penyuluhan Agama melalui majlis taklim ini sangat efektif walaupun mungkin pesertanya hanya terdiri dari beberapa orang ataupun massal. Namun demikian Penyuluhan Agama melalui majlis taklim ini akan mempunyai dampak yang besar dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat (Bidang Penamas Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, 2012, 25).

Tinjauan Remaja Calon Pengantin dan Pasangan Suami Istri Usia Muda

1. Pengertian Remaja

Pengertian Remaja Secara etimologi, remaja berarti tumbuh menjadi dewasa". Definisi remaja (*adolescence*) menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah periode usia antara 10 sampai 19 tahun, sedangkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan kaum muda (*youth*) untuk usia antara 15 sampai 24 tahun (Kusmiran, 2011). Menurut sriwahyuni (2007) dalam buku Indriyani & Asmuji (2014) mengemukakan, remaja adalah tahap umur yang datang setelah masa kanak-kanak berakhir, ditandai oleh pertumbuhan fisik yang cepat.

Sementara menurut Sri Rumini (2004), masa remaja adalah

masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa. Dapat disimpulkan remaja adalah periode peralihan dari anak-anak menjadi dewasa yang mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan fungsi lainnya menuju kedewasaan.

Masa remaja adalah periode perubahan fisik yang sangat monumental dimana terjadinya pubertas, seseorang yang dulunya masih anak-anak menjadi mampu secara seksual. Periode masa remaja juga di tandai dengan pertumbuhan, perubahan fisik yang begitu cepat dan mulai munculnya ketertarikan fisik dan seksual dengan orang lain (Lahey, 2004).

Masa remaja juga merupakan suatu periode peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Peralihan bukan sekedar masa perubahan yang terjadi sebelumnya, tetapi lebih ke pada sebuah peralihan dari satu tahap perkembangan ke tahap perkembangan berikutnya. Setiap masa perkembangan memiliki masa perkembangan yang harus dilalui, begitupun juga remaja. proses perkembangan pada masa remaja dipusatkan pada penanggulangan sikap dan pola perilaku yang kekanak-kanakan dan mengadakan persiapan untuk menghadapi masa dewasa yang salah satunya adalah mempersiapkan pernikahan dan keluarga (Hurlock, 2005).

2. Konsep Pernikahan

Konsep Pernikahan Dalam buku Indriyani & Asmuji (2014), konsep pernikahan yaitu:

a. Pengertian Pernikahan

- 1) Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Batas usia yang diizinkan dalam suatu perkawinan menurut UU pernikahan diatur dalam pasal 7 ayat (1),

yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika ada penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita (pasal 7 ayat 2).

- 3) Pernikahan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa terima kasih dan ketenteraman (sakinah) dengan cara-cara diridhai Allah Swt. (Ihsan, 2008).
- 4) Pernikahan adalah hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (istimtaa') dan untuk membentuk keluarga yang sakinah serta membangun masyarakat yang bersih.

Persiapan pernikahan merupakan masa perkembangan yang paling penting dalam tahun-tahun remaja, dikarenakan munculnya kecenderungan kawin muda dikalangan remaja yang tidak sesuai dengan masa perkembangan mereka. Persiapan mengenai aspek-aspek dalam pernikahan dan bagaimana membina keluarga masih terbatas dan hanya sedikit di persiapkan baik dirumah maupun di perguruan tinggi. Persiapan yang kurang inilah yang menimbulkan masalah saat remaja memasuki masa dewasa (Hurlock, 2005). Boykin & Stith (2004) mengemukakan bahwa kecenderungan pernikahan diusia remaja memunculkan distress dan berakhir pada perpisahan, dimana yang menjadi penyebab utamanya adalah kurangnya pengalaman dan faktorfaktor kurangnya kesiapan dalam menghadapi pernikahan.

Remaja yang menikah akan memasuki masa dewasa yang disebut dengan masa remaja yang diperpendek sehingga ciri dan tugas perkembangannya juga mengalami

perubahan (Monks, 2001), sedangkan remaja yang tidak menikah akan melalui kehidupannya sesuai dengan ciri dan masa perkembangannya. Fenomena remaja yang menikah atau kawin muda sering terjadi dan mendapat perhatian yang cukup besar dikalangan para pemerhati anak dan remaja. Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang di lakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun (WHO, 2006). Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan fenomena yang sering terjadi di Negara-negara berkembang seperti di kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin (Mcintyre, 2006).

Menurut UU Perkawinan RI Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Namun dalam prakteknya didalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau dibawah umur. Sehingga Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu.

b. Tujuan Pernikahan

Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan penuh rahmat, agar dapat melahirkan keturunan yang saleh dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga (bahagia) (Ihsan, 2008).

c. Manfaat Pernikahan

- 1) Menurut Hukum Perdata Dalam hukum keluarga menyatakan manfaat dari perkawinan adalah menghasilkan keturunan yang sah, yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.

- 2) Menurut Undang-Undang Perkawinan Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan ini adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya. Sampai disini keterangannya sangat jelas bahwa perkawinan adalah urusan agama yang diatur oleh negara dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan.

d. Kesiapan Pernikahan

1) Kesiapan Ilmu

Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan unsur pernikahan, baik hukum sebelum menikah, pada saat menikah, maupun sesudah menikah.

2) Kesiapan Materi atau Harta

Maksud harta disini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar (mas kawin) dan harta sebagai nafkah suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primer berupa sandang, pangan, dan papan. Mengenai mahar, sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara materil, tetapi bisa juga berupa manfaat, yang diberikan suami kepada istri, misal suami mengajarkan suatu ilmu kepada istri. Sementara kebutuhan primer, wajib diberikan dalam kadar yang layak, yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain (lutfiyati, 2008).

3) Kesiapan fisik

a) Pemeriksaan kesehatan pra-nikah

Bagi setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan perlu melakukan

pemeriksaan kesehatan untuk melakukan secara dini penyakit-penyakit tertentu yang ada pada calon pengantin. Ini karena keadaan tersebut dapat memengaruhi bila kedua calon menikah dan memiliki keturunan, yang mana kemungkinan dapat terjadi anak yang dikandung beresiko cacat, mewarisi penyakit kongenital/Kelainan bawaan, atau tertular penyakit.

Pemeriksaan kesehatan pranikah sangat penting untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit keturunan, seperti thalasemia, hemofilia, buta warna, asma/ alergi, dan sebagainya sehingga calon pengantin dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab, disertai kesadaran akan resiko yang mungkin terjadi. Hal-hal yang perlu diperiksa, antara lain pemeriksaa fisik (untuk melihat kemungkinan calon istri menderita tumor rahim, tumor indung telur, endometriosis, yang menyebabkan sulit hamil, juga pemeriksaan TBC paru, kelainan jantung, dan asma), pemeriksaa laboratorium (pemeriksaa Hb, golongan darah, pemeriksaa darah untuk IMS, pemeriksaa gula darah dan pemeriksaa TORCH).

- b) Persiapan gizi pra-nikah
 - (1) Penanggulangan KEK Seorang remaja/calon pengantin perempuan dengan KEK, bila tidak mendapat perbaikan gizi akan beresiko melahirkan anak dengan bayi berat lahir rendah (BBLR). Beberapa upaya dalam meningkatkan kesahatan gizi dan resiko KEK pada calon pengantin perempuan, antara lain:
 - (a) Memberikan penyuluhan tentang gizi dan kesehatan.
 - (b) Ketersediaan pangan ditingkat keluarga, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

(c) Pola konsumsi dan distribusi intra keluarga.

(2) Anemia gizi

Disebut anemia gizi bila calon pengantin menderita kekurangan kadar hemoglobin (Hb) dalam darah yang disebabkan kekurangan zat gizi yang diperlukan untuk membentuk Hb. Risiko bila remaja menderita anemia dapat memengaruhi penurunan produktivitas kerja serta konsentrasi belajar. Selain itu, bila kelak menikah dan hamil akan berdampak besar terhadap risiko perdarahan dan kematian ibu.

Dosis pemberian tablet tambah darah, yaitu calon pengantin perempuan mengonsumsi tablet tambah darah sebelum menikah, 1 tablet seminggu sekali selama 16 minggu dan ketika haid dianjurkan minum 1 tablet setiap hari selama 10 hari.

(3) Imunisasi Tetanus Toksoid

Untuk mencegah bayi terserang tetanus neonatorum, calon pengantin perempuan diberikan suntikan TT (Tetanus Toksoid) 2 kali.

4) Persiapan psikis dan psikososial

a) Proses adaptasi setelah menikah

Setelah menikah akan terjadi perubahan besar dalam kehidupan. Perempuan akan menjadi istri dan pria akan menjadi suami yang akhirnya akan menjadi ayah dan ibu. Perubahan status ini akan diikuti oleh perubahan fungsi dan peran masing-masing di dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai proses adaptasi pada awal perkawinan, pasti terjadi perbedaan kesalahpahaman, dan perselisihan di satu pihak. Masalah yang dapat menimbulkan konflik dalam suatu perkawinan, antara lain:

- (1) Tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga.
- (2) Tidak dapat memenuhi keinginan pasangan.

- (3) Tidak dapat bergaul dengan lingkungannya.
 - (4) Tidak mampu mengadakan seks yang memuaskan.
 - (5) Tidak mampu memberikan cinta dan kasih sayang yang diharapkan oleh pasangannya.
 - (6) Tidak mampu melepaskan diri dari ikatan masa lampaunya atau pengalaman yang tidak menyenangkan.
 - (7) Tidak mampu mengasuh dan membimbing anak.
- b) Syarat kedewasaan dalam perkawinan
- (1) Dewasa secara fisik
Seseorang dikatakan secara fisik apabila ia telah mampu menghasilkan keturunan. Masa ketika seseorang telah dewasa secara fisik ialah masa akil balig.
 - (2) Dewasa secara mental
Seseorang dikatakan secara mental jika telah mampu mengembangkan segenap potensi kejiwaannya (pikiran, emosi, dan kemauan) secara serasi, selaras, dan seimbang sehingga mampu menghadapi berbagai macam persoalan hidup.
 - (3) Dewasa secara psikososial
Seseorang dikatakan dewasa secara psikososial apabila telah mampu hidup mandiri, tidak tergantung secara ekonomis kepada keluarganya dan dapat 21 mengembangkan kehidupan sosial secara memuaskan dengan lingkungannya.

e. Hal- Hal Memengaruhi Perkawinan

1) Faktor Agama

Agama merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang perkawinan. Calon pasangan diharapkan berasal dari agama yang sama dan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena hal ini melandasi kekukuhan suatu perkawinan.

2) Faktor Kepribadian

Kedua pasangan perlu saling mengenal kepribadian masing-masing agar dapat menyesuaikan diri, saling mengisi, dan memberi kasih sayang.

3) Faktor Kesehatan Jiwa

Kesehatan jiwa amat berpengaruh dalam membina perkawinan. Seseorang yang cemas berlebihan, merasa rendah diri, atau mengalami ketergantungan terhadap zat adiktif (termasuk minuman keras dan rokok) merupakan salah satu risiko yang perlu diatasi sebelum menikah.

4) Faktor Umur

Faktor umur memegang peranan penting dalam membina keluarga harmonis, meskipun usia tidak selalu menunjukkan tingkat kedewasaan seseorang. Sebaiknya jumlah suami lebih tua daripada istri, dengan perbedaan 3-6 tahun.

5) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan keluarga. Hal yang terutama di sini bukan latar belakang pendidikan formal atau gelarnya. Sebaiknya, pasangan tersebut berasal dari tingkat pendidikan yang tidak jauh berbeda.

6) Faktor Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Perbedaan dalam latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya di setiap wilayah di Indonesia menyebabkan perbedaan dalam norma, adat, dan perilaku. Perbedaan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya seringkali menimbulkan prasangka dan kesalahpahaman.

7) Faktor Latar Belakang Keluarga

Perkawinan selalu melibatkan keluarga dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, latar belakang keluarga pasangan penting diketahui, terutama dalam hal keharmonisan orang tua (DepKes RI, 2003).

3. Pengertian Pernikahan Dini

Apabila suatu pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda maka hal itu

dapat dikatakan dengan pernikahan dini. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun. Sehingga seorang remaja yang berusia antara 10-19 tahun yang telah melakukan ikatan lahir batin sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dikatakan sebagai pernikahan dini atau pernikahan muda (Desiyanti, 2015).

Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga (lutfiati, 2008). Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Nukman, 2009).

Dapat disimpulkan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang lawan jenis dengan umur yang relatif muda berusia 10- 19 tahun.

4. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Menurut Ahmad (2009), terdapat dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu sebab dari anak dan dari luar anak.

a. Sebab dari Internal Anak

1) Faktor pendidikan

Faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap penyebab terjadinya pernikahan dini. Bila anak berada pada status pelajar, hal ini akan menunda terjadinya suatu pernikahan. Namun. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kondisi pernikahan biasanya tidak bisa dihindari karena anak yang drop out dari sekolah akan cenderung menganggur dan tidak ada kegiatan sehingga mendorong orang tua berpikir bahwa menikah akan lebih baik dari pada berdiam diri di rumah, apabila bila anak gadis tersebut sudah memiliki teman dekat.

2) Faktor yang melakukan hubungan biologis

Bila orang tua mengetahui anak gadisnya telah melakukan hubungan biologis dengan lawan jenis maka

salah satu kekhawatiran orang tua adalah resiko terjadinya kehamilan di luar nikah ataupun khawatir ditinggalkan oleh pasangan yang tidak bertanggung jawab. Karena hilangnya kesucian seorang gadis merupakan aib dalam keluarga. Kondisi kekhawatiran inilah yang mendorong orang tua untuk segera menikahkan anak gadisnya meskipun usianya masih sangat muda.

3) Hamil sebelum menikah

Bila seorang anak perempuan telah hamil sebelum dilangsungkan pernikahan, biasanya keluarga akan mengambil keputusan menikahkan putri mereka. Hal ini biasanya orang tua mengandung alasan agar terhindar dari rasa malu, karena masalah ini merupakan aib dalam keluarga. Keputusan pernikahan ini biasanya diambil tanpa memerhatikan usia anak saat peristiwa ini terjadi.

b. Sebab dari Eksternal Anak

1) Faktor pemahaman agama

Terdapat keyakinan dalam agama bahwa bila seorang anak telah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan lawan jenis, orang tua akan mengambil keputusan menikahkan mereka. Hal ini dimaksudkan karena kondisi pergaulan seperti ini dilarang oleh agama dan supaya menghindari adanya perzinaan.

2) Faktor ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan. Maka, untuk meringankan beban orang tuanya, anak gadisnya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Dengan adanya perkawinan tersebut, dalam keluarga gadis tersebut akan berkurang satu anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya) (Hamid, 2003).

3) Faktor adat dan budaya

Masih kita temui fenomena dimasyarakat, terutama

masyarakat pedesaan suatu kondisi budaya yang menikahkan anaknya pada usia yang masih belia. Hal ini bisa bermula dengan adanya perjodohan yang direncanakan oleh orang tua, maupun pemahaman bahwa anak gadis sudah layak menikah kalau sudah mendapatkan menstruasi pertama kali (menarche), bahkan ada yang menikahkan putrinya sebelum memasuki usia menarche. Selain itu, juga adanya anggapan bila anak gadis tidak segera menikah akan membuat malu keluarga karena dapat disebut sebagai gadis yang jauh dengan jodoh.

5. Dampak Pernikahan Dini

Resiko perkaitan dini berkaitan erat dengan beberapa aspek menurut Ihsan (2008), sebagai berikut:

a. Segi Kesehatan

Di lihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu melahirkan, Kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, usia yang kecil risikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun. Artinya, melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun beresiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematulitas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik, maupun mental, kebutaan, dan ketulian.

b. Segi Fisik

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarga. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Generasi muda tidak boleh berspekulasi apa kata nanti, utamanya bagi pria, rasa ketergantungan pada orang tua harus dihindari.

c. Segi mental/jiwa

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosinya.

d. Segi Pendidikan

Pendewasaan usia kawin ada kaitannya dengan usaha memperoleh tingkat Pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang sempurna dalam mengarungi bahtera hidup.

e. Segi kependudukan

Perkawinan usia muda ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.

f. Segi kelangsungan rumah tangga

Perkawinan Usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan tingginya angka perceraian.

Oleh karena itu para Penyuluh Agama hendaknya mengetahui latar belakang pendidikan, keluarga, ketaatan beragama, jenis kejahatan yang dilakukan dan lama hukuman yang dijalaninya (Bidang Penamas Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, 2012, 14-15).

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian lapangan yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penyuluh Agama sangatlah memiliki peran penting dalam menanamkan karakter pendidikan agama pada remaja calon pengantin dan pasangan suami istri usia muda dalam membimbing berjalannya suatu keluarga yang diharapkan dapat terbentuk menjadi keluarga yang bahagia *sakianah, mawadah* dan *rahmah*.
2. Penyuluh agama sebagai pendidik remaja calon pengantin dan pasangan suami istri usia muda dalam penanaman karakter

pendidikan agama Islam melalui majlis taklim.

3. Penyuluh agama membawa pengaruh yang positif terwujudnya harapan pemerintah, dalam menciptakan generasi penerus yang memiliki pengetahuan serta wawasan tentang pernikahan, tujuan pernikahan serta dampak jika terjadi pernikahan diusia muda.

REFERENSI

- Anis Purwanto, *“Peranan Penyuluh Agama Dalam Pembinaan,”* Blog Anis Purwanto.[http://AnisPurwanto.Blgspot.Com/2012/04/PerananPenyuluh-Agama Dalam Pembinaan. Html](http://AnisPurwanto.Blgspot.Com/2012/04/PerananPenyuluh-Agama%20Dalam%20Pembinaan.html) (Diakses 27 Januari 2018).
- Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1987.
- A. Surjadi, *Dakwah Islam Dengan Pembangunan Masyarakat Desa*, Mandar Maju, Bandung 1998 Departemen Agama RI., *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama*, Jakarta, 2003.
- , *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*, Jakarta, 2000
- Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama. *Pedoman Penyuluh Agama Islam*, Jakarta, 1995
- , *Pedoman Pembinaan Dakwah Bil-Hal*, Jakarta, 1988. Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018
- Eliyanto Dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kebumen: IAINU, 2019
- H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di sekolah dan di Luar Sekolah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976
- H.M.Umar dan Sartono, *Bimbingan dan Penyuluhan*, Pustaka Setia, Bandung, 1999
- H. Koestoer Partowisastro, *Bimbingan & Penyuluhan*. Erlangga, Surabaya, 1985
- Keputusan Bersama Menteri Agama dan Ka. BKN No. 574 dan 178 Tahun 1999
- Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian

- Agama RI No. Dj.III/432 Tahun 2016
Keputusan MA nomor 3 tahun 2006 tentang struktur departemen agama tahun 2006
- M. Nur Kholis Setiawan, *Tasawuf Birokrasi*, Jakarta: Dwi Warna Enggal Jaya, 2020
- Munzier Suparta dan Harjani Hefni (Ed), *Metode Dakwah*, Prenada Mulia, Jakarta, 2009
- Musthofa Asrori, *Peranan Penyuluh Agama*, NU Online, 27 Maret 2017 (Diakses 27 Januari 2018)
- Nana Sudjana, *Dasar-dasar proses belajar mengajar*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2009)
- Neti Sulistiani,
[http://netisulistiani.Wodpress.com/](http://netisulistiani.Wodpress.com/Penyuluhan/Penyuluhagama/vvvvvv)Penyuluhan/Penyuluhagama/vvvvvv (Diakses 27 Januari 2018)
- Romly A.M. *Penyuluh Agama Menghadapi Tantangan Baru*, Bina Reno Pariwara, Jakarta, 2001.
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995)
- Slamet Muhaimin Abda, *Prinsip-Prinsip Metodologi Dakwah*, Surabaya: Al Ikhlas, 1994
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Suhartini, R.J. Drs. dan Ir. Benar Simangungsong, M.Sc. *Pembinaan Personil Melalui Bimbingan dan Penyuluhan*, Penelrindo, Jakarta, 1989.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1989
- Tatang M Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Tohari Musnamar, dkk, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, UII Press, Yogyakarta, 1992
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003